



PUTUSAN

Nomor 319 /PID/2023/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara- pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Amri Bin Hasan Alm;
 2. Tempat lahir : Suro;
 3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Desember 1973;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- II.
1. Nama lengkap : Mustikah Bin Amri;
 2. Tempat lahir : Suro;
 3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Agustus 1990;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Tani;
- III.
1. Nama lengkap : Depri Heriyanto Bin Asman;
 2. Tempat lahir : Durian Remuk Kabupaten Musi Rawas;
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 April 1993;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 319/PID/LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan 4 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 319/PEN.PID/2023/PT.PLG, tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Lubuk Linggau tanggal 1 November 2023 Nomor:426/Pid.B/2023/PNLlg, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 319/PID/LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor ; Reg. Perk. PDM 1985//LLG/Eku.3./07/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Kesatu:

Bahwa terdakwa I AMRI Bin HASAN (Alm), terdakwa II MUSTIKAH Bin AMRI dan terdakwa III DEPRI ERIYANTO Bin ASMAN pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di lahan perkebunan di Ds. Suro, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) UU. RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari terdakwa I Amri Bin Hasan (Alm), terdakwa II Mustikah Bin Amri dan terdakwa III Depri Heriyanto Bin Asman dengan masing-masing membawa 2 (Dua) buah korek api gas warna orange dan 1 (Satu) buah korek api gas warna merah serta sabut kelapa kering bergerak dari rumah terdakwa I Amri menuju ke lahan perkebunan berupa lahan yang ditanami pohon karet namun telah ditebang sebelumnya oleh para terdakwa, dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang terletak di Ds. Suro, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas dan sesampainya para terdakwa dilahan perkebunan tersebut, para terdakwa langsung menyalakan korek api gas yang sebelumnya telah dibawa oleh para terdakwa lalu korek api yang apinya sudah menyala tersebut langsung para terdakwa sulutkan ke pohon karet yang telah ditebang sebelumnya oleh para terdakwa, dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang sebelumnya juga telah para terdakwa tebas rerumputan dan dahan serta ranting tersebut sehingga menimbulkan percikan api dan menjalar keseluruhan lahan dan mengakibatkan kebakaran lahan perkebunan yang luas lahan perkebunan

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 319/PID/LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbakar tersebut seluas 5000 (Lima Ribu) M2 atau ½ Hektar. Bahwa pohon karet yang telah ditebang sebelumnya oleh para terdakwa, lahan yang berupa dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang dibakar oleh para terdakwa tersebut rencananya akan digunakan oleh saksi Awi Bin Aji Hatam (Alm) untuk menanam sawit serta para terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membakar lahan perkebunan tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 108 UU. RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

A t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa I AMRI Bin HASAN (Alm), terdakwa II MUSTIKAH Bin AMRI dan terdakwa III DEPRI HERIYANTO Bin ASMAN pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2023, bertempat di lahan perkebunan di Ds. Suro, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal dari terdakwa I Amri Bin Hasan (Alm), terdakwa II Mustikah Bin Amri dan terdakwa III Depri Heriyanto Bin Asman dengan masing-masing membawa 2 (Dua) buah korek api gas warna orange dan 1 (Satu) buah korek api gas warna merah serta sabut kelapa kering bergerak dari rumah terdakwa I Amri menuju ke lahan perkebunan berupa lahan yang ditanami pohon karet namun telah ditebang sebelumnya oleh para terdakwa, dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang terletak di Ds. Suro, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas dan sesampainya para terdakwa dilahan perkebunan tersebut, para terdakwa langsung menyalakan korek api gas yang sebelumnya telah dibawa oleh para terdakwa lalu korek api yang apinya sudah menyala tersebut langsung para terdakwa sulutkan ke pohon

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 319/PID/LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karet yang telah ditebang sebelumnya oleh para terdakwa, dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang sebelumnya juga telah para terdakwa tebas rerumputan dan dahan serta ranting tersebut sehingga menimbulkan percikan api dan menjalar keseluruhan lahan dan mengakibatkan kebakaran lahan perkebunan yang luas lahan perkebunan yang terbakar tersebut seluas 5000 (Lima Ribu) M² atau ½ Hektar. Bahwa pohon karet yang telah ditebang sebelumnya oleh para terdakwa, lahan yang berupa dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang dibakar oleh para terdakwa tersebut rencananya akan digunakan oleh saksi Awi Bin Aji Hatam (Alm) untuk menanam sawit serta para terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membakar lahan perkebunan tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 187 Ayat (1) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amri bin Hasan, terdakwa Mustika bin Amri, dan terdakwa Defri Heriyanto bin Asman bersalah melakukan "Tindak Pidana Pembakaran Lahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amri bin Hasan, terdakwa Mustika bin Amri, dan terdakwa Defri Heriyanto bin Asman dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsider 3 (Tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah korek api gas warna orange
 - (satu) buah korek api gas warna merah
 - 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar
 - Sabut kelapa

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 319/PID/LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam putusan Nomor 426./Pid.B/LH /2023/PN.Llg, tanggal 1 November 2023 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. Amri Bin Hasan (alm), Terdakwa II. Mustikah Bin Amri, dan Terdakwa III. Depri Heriyanto Bin Asman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk linggau Nomor 426 /Pid./LH/ 2023/PN.Llg, tanggal 2 November 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding tanggal 9 November 2023 , sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 44Akta.Pid.LH/2022/PN.Llg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 8 November 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 8 November 2023 Nomor 44/Akta.Pid. LH/2023/PN Llg, dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November . 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing- masing pada tanggal 9 November 2022 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 426 /Pid.LH/2023/PN Llg tersebut

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 319/PID/LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke-Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 426/Pid.B /LH/2023/PN.Llg tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding, pada tanggal 2 November 2023 oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang (pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yaitu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan, dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding Penuntut tersebut telah diajukan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau di dalam memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor : 426/Pid.B/LH/2023/PN Llg tanggal 01 November 2023 atas nama Terdakwa I AMRI Bin HASAN (Alm), Terdakwa II MUSTIKAH Bin AMRI dan Terdakwa III DEPRI HERIYANTO Bin ASMAN telah memutus para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran" sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP dan kami penuntut umum tidak sependapat dengan putusan hakim dimana menurut kami penuntut umum, para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran Lahan perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU. RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ;
2. Bahwa Putusan Hakim tersebut telah keliru melakukan Penerapan pasal yang terbukti karena menurut kami berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa, Keterangan Ahli, Surat dan petunjuk telah

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 319/PID/LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergambar dengan jelas atas apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa dimana para terdakwa telah melakukan pembakaran lahan.

- Sebagaimana keterangan Ahli an. Rosadi Anwar, SP Bin Kamaludin (Alm) : "Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang berbunyi bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- Bahwa membuka dan membakar lahan dengan cara membakar tersebut maka perbuatan para terdakwa sudah melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Sebagaimana keterangan para terdakwa yang menerangkan di persidangan bahwa para terdakwa diberi upah oleh saksi Awi sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk melakukan pembakaran lahan milik saksi Awi.
- Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya terdakwa I Amri Bin Hasan (Alm), terdakwa II Mustikah Bin Amri dan terdakwa III Depri Heriyanto Bin Asman dengan masing-masing membawa 2 (Dua) buah korek api gas warna orange dan 1 (Satu) buah korek api gas warna merah serta sabut kelapa kering bergerak dari rumah terdakwa I Amri menuju ke lahan perkebunan berupa lahan yang ditanami pohon karet namun telah ditebang sebelumnya oleh para terdakwa, dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang terletak di Ds. Suro, Kec. Muara Beliti, Kab. Musi Rawas dan sesampainya para terdakwa dilahan perkebunan tersebut, para terdakwa langsung menyalakan korek api gas yang sebelumnya telah dibawa oleh para terdakwa lalu korek api yang apinya sudah menyala tersebut langsung para terdakwa sulutkan ke pohon karet yang telah ditebang sebelumnya oleh para Terdakwa, dahan dan ranting serta rerumputan yang telah mengering yang sebelumnya juga telah para terdakwa tebas rerumputan dan dahan serta ranting tersebut sehingga menimbulkan percikan api dan menjalar keseluruhan lahan dan mengakibatkan kebakaran lahan perkebunan yang luas lahan perkebunan yang terbakar tersebut seluas 5000 (Lima Ribu) M2 atau $\frac{1}{2}$

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 319/PID/LH/2023/PT PLG



Hektar dan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan perintah saksi Awi untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Dengan demikian penjatuhan pasal yang terbukti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan Ahli dan keterangan para Terdakwa sendiri yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, sebagaimana fakt-fakta yang kami uraikan diatas.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding; .

Menimbang bahwa, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 426/Pid LH /2023/PN.Llg, tanggal 1 November 2023 dan surat- surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta Memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pasal dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dengan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi- saksi, keterangan ahli, pengakuan para terdakwa dan barang- barang bukti yang diajukan persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, dan alasan- alasan memmori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan Pasal 56 ayat 1 dengan ancaman pidana pada Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana dalam surat dakwaan ke-satu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Terdakwa I Amri Bin Hasan (Alm), terdakwa II Mustikah Bin Amri dan terdakwa III Depri Heriyanto Bin Asman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana membuka dan/



atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dengan ancaman pidana pada Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Amri Bin Hasan, terdakwa II Mustikah Bin Amri dan terdakwa III Depri Heriyanto Bin Asman, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena merupakan alat yang digunakan untuk membakar maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palembang, akan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 426/Pid LH/2023/PN Llg,tanggal 1 November 2023, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditahan tidak terdapat alasan Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 319/PID/LH/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 426 /Pid.B/2023/PN.Llg, tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Amri bin Hasan, Terdakwa Mustika bin Amri, dan Terdakwa Defri Heriyanto bin Asman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pembakaran Lahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amri bin Hasan, Terdakwa Mustika bin Amri, dan Terdakwa Defri Heriyanto bin Asman dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan:
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah korek api gas warna orange
 - (satu) buah korek api gas warna merah
 - 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar
 - Sabut kelapa*Dirampas untuk dimusnahkan.*
- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal, 19 Desember 2023 , oleh kami,Dr Naisyah Kadir, SH.MH, selaku Ketua Majelis Hakim Kusnawi Mukhlis SH.,MH., dan Efran Basuning SH., M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 November 2023 Nomor. 319PEN.PID/LH/2023/PT.PLG, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Juga juga oleh Ketua Majelis Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 319/PID/LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim– Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Sopian, S. H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H.

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Efran Basuning, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M.Sopian, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 319/PID/LH/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)